

BAB IV

PEMBAHASAN II

A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarana Alami dalam Produk Halal

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur dapat penulis lihat bahwa terdapat beberapa perbedaan pandangan. MUI menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan pragmatis dengan mempertimbangkan manfaat praktis dari karmin dan menggunakan analogi dengan belalang. Sementara itu, LBMNU menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dan berhati-hati dengan mengacu pada pandangan tradisional yang menganggap serangga sebagai najis. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 menyatakan bahwa penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sedangkan pada keputusan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur menyatakan bahwa karmin haram untuk dikonsumsi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merujuk pada prinsip bahwa segala sesuatu yang tidak secara eksplisit diharamkan dalam Al-Qur'an atau Hadis adalah halal. Dalam konteks ini, karmin, yang dihasilkan dari serangga *cochineal*, tidak disebutkan secara khusus dalam kedua sumber hukum utama Islam tersebut. MUI juga menggunakan metode *qiyas* (analogi hukum) dengan

mengaitkan karmin dengan belalang, yang juga merupakan serangga dan diizinkan untuk dikonsumsi. Karena serangga *cochineal* tidak memiliki darah yang mengalir, mirip dengan belalang, penggunaannya dianggap boleh. MUI mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam menentukan kebolehan penggunaan karmin, terutama mengingat manfaat praktis dan ekonomis dari pewarna alami ini dalam industri makanan dan minuman halal. Fatwa nomor 33 tahun 2011 ini, didalamnya menggunakan 3 kaidah *fiqhiyah* yang dapat mendukung pendapatnya, yaitu:

1. Kaidah Fiqih yang pertama

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah*”

2. Kaidah fiqih yang kedua

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Artinya: “*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*”

3. Kaidah fiqih yang ketiga

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

Artinya: “*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya*”¹

Dari tiga kaidah fikih yang tercantum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, penulis dapat memahami bahwa kaidah-kaidah tersebut

¹“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Chocineal,”.

berfokus pada kehalalan pewarna karmin dalam fatwa nomor 33 tahun 2011. Penetapan hukum halal dalam fatwa tersebut didasarkan pada berbagai manfaat pewarna karmin, yang tidak hanya meliputi penggunaannya sebagai bahan tambahan dalam makanan dan minuman, tetapi juga dalam produk kosmetik. Pewarna karmin memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya tarik visual produk-produk tersebut, menjadikannya lebih elok dan estetik, yang pada gilirannya dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar. Keputusan ini mempertimbangkan aspek keindahan dan daya tarik konsumen, serta menyesuaikan dengan kebutuhan industri modern untuk menyediakan produk yang memikat dan berkualitas, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Fatwa MUI dalam fatwanya tersebut menggunakan metode *istinbath qiyas*. *Qiyas* mempunyai arti menghubungkan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum langsung dengan hal lain yang sudah memiliki nas hukumnya, karena adanya kesamaan dalam *'illat* (alasan hukum) di antara keduanya. Dengan kata lain, *qiyas* adalah penerapan hukum analogis di mana suatu hukum yang sudah ditetapkan untuk satu hal diterapkan pada hal lain yang serupa karena kesamaan prinsip atau alasan hukum yang mendasari keduanya. Prinsip kesamaan *'illat* ini akan menghasilkan hukum yang sama untuk kedua hal tersebut.

Qiyas merupakan metode *istinbāt* (penarikan hukum) yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan dalam prosesnya melibatkan penalaran yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. *Qiyas* adalah alat yang

digunakan untuk menggali hukum dari nas secara logis dan sistematis. Berlakunya *qiyas* dalam upaya menggali hukum serta menjawab berbagai persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks utama agama diatur dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an sehingga metode ini memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Ayat tersebut diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa': 59)

Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin (*ulil amri*) dalam berbagai urusan. Jika terjadi perselisihan, solusinya adalah kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul (Al-Qur'an dan Hadist), menegaskan bahwa keimanan kepada Allah dan Hari Akhir harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Maksud dari ungkapan "kembali kepada Allah dan Rasul" (dalam konteks perbedaan pendapat) adalah suatu perintah yang mengarahkan kita untuk menyelidiki dan memahami tanda-tanda serta petunjuk yang menunjukkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menghadapi masalah tersebut. Ini melibatkan proses yang mendalam untuk mencari dan mengidentifikasi 'illat hukum, yaitu alasan atau motif di balik suatu hukum, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam

melakukan qiyas. Qiyas sendiri adalah metode analogi di mana suatu hukum yang telah ditetapkan untuk satu kasus diterapkan pada kasus lain yang serupa berdasarkan kesamaan alasan hukumnya.

Dengan demikian, pencarian *'illat* hukum menjadi tahapan penting untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, meskipun tidak ada nas langsung yang mengatur masalah tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya penalaran dan analisis yang cermat dalam proses penetapan hukum Islam, agar hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak ilahi.²

Dalam metode *qiyas* yang diterapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serangga *Cochineal* disamakan dengan belalang, yang bangkainya halal untuk dikonsumsi menurut hukum Islam. Pendekatan ini digunakan oleh MUI untuk menjustifikasi kehalalan pewarna karmin yang dihasilkan dari serangga *Cochineal*, dengan analogi bahwa keduanya adalah serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir. Di sisi lain, hasil bahtsul masail dari Nahdlatul Ulama (NU) mengambil pendekatan yang berbeda, di mana *Cochineal* disamakan dengan *al-hasyarat*, kategori serangga yang dianggap najis dan haram untuk dikonsumsi. Berdasarkan perbedaan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI yang menyatakan kehalalan pewarna karmin berasal dari metode *qiyas* yang menyamakan serangga *Cochineal* dengan belalang, sehingga produk pewarna yang dihasilkan dari *Cochineal* dianggap halal untuk digunakan sebagai bahan

²Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah satu Metode *Istinbath Al-Hukm*", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 1, (Juni 2016), 44.

tambahan dalam berbagai produk seperti makanan, minuman, dan kosmetik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI memandang *Cochineal* sebagai serangga yang sama dengan belalang dalam hal kehalalan konsumsinya, sementara LBMNU menggunakan dasar yang berbeda yang mengarah pada kesimpulan bahwa *Cochineal* termasuk dalam kategori serangga yang haram. Dengan hal itu, keputusan MUI memberikan ruang bagi penggunaan pewarna karmin dalam produk-produk halal, berdasarkan prinsip-prinsip *qiyas* yang diterapkan.

Sedangkan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur berbanding terbalik dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), LBMNU Jawa Timur mengharamkan penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal karena LBMNU Jawa Timur menyamakan hukum karmin dengan serangga, sehingga hukumnya najis atau menjijikkan.

Tidak hanya LBMNU Jawa Timur saja yang mengharamkan penggunaan karmin dalam produk halal, LBMNU Jawa Barat juga berpendapat yang sama dengan LBMNU Jawa Timur terkait penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal. LBMNU Jawa Barat berpendapat bahwa karmin merupakan bahan yang haram sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan dalam produk makanan, minuman atau kosmetik karena pada saat proses pengolahan serangga *cochineal* menjadi pewarna karmin hanya mengalami perubahan bentuk menjadi serbuk tanpa terjadi perubahan hakikat atau sifat dasar dari serangga tersebut. Oleh karena itu, karena hakikat serangga *cochineal* tetap sama, status keharamannya tidak

berubah meskipun bentuk fisiknya telah diolah menjadi pewarna. Pendapat ini didasarkan pada prinsip-prinsip fiqih yang ketat mengenai kehalalan bahan yang digunakan dalam produk yang dikonsumsi atau diaplikasikan pada tubuh.³

Dalam putusannya LBMNU Jawa Timur menggunakan materi yang berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). LBMNU menggunakan materi kitab kuning, pendapat jumbuh mahdzab, pendapat ahli fiqih, dan dalil Al-Qur'an. Salah satu kitab kuning yang digunakan LBMNU sebagai landasan hukumnya membahas bahwa dalam masalah mengkonsumsi serangga, para ulama terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama berpendapat bahwa mengkonsumsi serangga adalah haram. Alasan di balik pandangan ini adalah karena serangga dianggap menjijikkan, dan secara alami, orang yang memiliki selera yang sehat akan menghindari serangga. Selain itu, pendapat ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengharamkan sesuatu yang dianggap menjijikkan. Pendapat ini dipegang oleh tiga mazhab utama dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Mereka menyatakan bahwa serangga tidak boleh dikonsumsi karena tidak sesuai dengan prinsip kebersihan dan kehalalan yang diajarkan dalam agama. Meskipun tidak ada larangan khusus dalam kitab tersebut untuk serangga *Cochineal* yang banyak digunakan dalam pewarna alami (karmin), Hanya saja, dalam kitab kuning tersebut menjelaskan tentang binatang kecil *al-hasyarat* yang hukumnya haram untuk dikonsumsi karena najis dan

³“Putusan LBMNU Jabar Terkait Hukum Serangga Karmin sebagai Pewarna Makanan dan Kosmetik”, NU Online, Kamis, 12 Oktober 2023.

menjijikkan. Maka dari itu, dalam bahtsul masail ini, menyamakan hewan *Cochineal* dengan *al-hasyarat* yang najis dan menjijikkan.

Lembaga Bahtsul Masa'il juga menggunakan Dalil Al-Quran untuk mendukung hasil putusan fatwanya namun hanya satu dalil Al-Qur'an yang digunakan yaitu dalam surah Al-Maidah Ayat 3. Dari Ayat Al-Qur'an tersebut dapat penulis artikan maksud dari ayat ini menegaskan bahwa bangkai dan darah diharamkan. Dalam konteks karmin, jika serangga *Cochineal* dianggap sebagai bangkai, maka penggunaannya dalam produk makanan dan minuman dapat dianggap haram. Hal ini sesuai dengan pandangan sebagian ulama yang mengharamkan serangga karena termasuk kategori bangkai. Ayat ini juga dapat digunakan untuk mendukung pandangan bahwa sesuatu yang dianggap menjijikkan tidak boleh dikonsumsi. Dalam pandangan madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, serangga termasuk dalam kategori ini. Maka dari itu lah LBMNU menggunakan ayat ini sebagai landasan hukumnya dalam memutuskan fatwanya.⁴ Sedangkan dalam jumbuh mahdzab, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengambil pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Maliki dan juga Imam Hanafi.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan yaitu MUI dalam fatwa nomor 33 tahun 2011 menyatakan bahwa penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk makanan, minuman, dan kosmetik adalah halal. MUI berpendapat bahwa serangga *Cochineal* yang digunakan untuk membuat karmin tidak memiliki darah yang mengalir, sehingga tidak termasuk dalam

⁴Keputusan Bahtsul Masail Menyongsong Akhir Masa Hidmah PW LBM NU Jawa Timur.

kategori najis. MUI mengkiaskan *Cochineal* dengan belalang yang bangkainya halal untuk dikonsumsi, karena keduanya dianggap sebagai serangga yang tidak mengalir darahnya. Sedangkan LBMNU Jawa Timur menyatakan bahwa penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk makanan, minuman, dan kosmetik adalah haram. Alasannya karena LBMNU berpendapat bahwa serangga *Cochineal* termasuk dalam kategori *al-hasyarat* (serangga) yang najis dan menjijikkan, serta tidak diizinkan untuk dikonsumsi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh tabiat manusia yang sehat adalah haram. Bagi mereka yang memilih pendekatan yang lebih konservatif dan berhati-hati, keputusan LBMNU Jawa Timur mungkin lebih tepat. Namun, bagi mereka yang mengutamakan fleksibilitas dan adaptasi modern, fatwa MUI mungkin lebih sesuai. Pada akhirnya, kedua pandangan tersebut sah dan memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, memberikan pilihan bagi umat Islam untuk mengikuti yang paling sesuai dengan keyakinan dan kondisi mereka.

Perbedaan pendapat antara fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan LBMNU mencerminkan sudut pandang yang berbeda dalam menilai penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal. MUI, dalam fatwa nomor 33 tahun 2011, menyatakan bahwa penggunaan karmin adalah halal, sedangkan LBMNU Jawa Timur menyatakan bahwa penggunaan karmin adalah haram. Penulis cenderung mendukung putusan yang dikeluarkan oleh LBMNU. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa selain berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an, LBMNU juga mengikuti pendapat beberapa mazhab yang

ditetapkan oleh para ulama dengan menggunakan kitab kuning sebagai referensi. Kitab kuning merupakan karya-karya klasik yang diakui otoritasnya dalam tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, keputusan LBMNU mencerminkan kehati-hatian yang lebih dalam, sesuai dengan konsep wara' (kehati-hatian) yang diajarkan dalam Islam.

Dalam konteks zaman modern saat ini, pengolahan makanan dan minuman telah menjadi sangat luas dan kompleks. Proses produksi sering melibatkan berbagai bahan tambahan yang tidak selalu diketahui oleh konsumen. Seringkali, banyak orang tidak menyadari apakah kandungan dalam produk tersebut halal atau haram. Oleh karena itu, di era yang sangat canggih ini, penting bagi manusia untuk menerapkan konsep kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman. Ini bertujuan untuk menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep kehati-hatian dalam Islam tidak hanya berlaku untuk menghindari hal-hal yang secara jelas diharamkan, tetapi juga untuk menghindari perkara yang syubhat (meragukan). Dengan bersikap hati-hati, seorang Muslim berusaha menjaga diri dari potensi terjerumus dalam perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman, khususnya di era modern ini di mana banyak bahan tambahan yang mungkin tidak diketahui asal-usulnya atau status kehalalannya.

Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan ulama dan prinsip kehati-hatian, penulis berpendapat bahwa mengikuti putusan LBMNU akan lebih memastikan bahwa konsumsi makanan dan minuman tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh syariah. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk selalu berhati-hati dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi makanan dan minuman.

Di antara pilihan antara keputusan LBMNU dan fatwa MUI di atas, penulis berpendapat bahwa keputusan LBMNU lebih layak diikuti. Namun, ini hanya merupakan pandangan pribadi penulis yang didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian dalam mengkonsumsi produk yang mengandung karmin, serta merujuk pada pedoman-pedoman fiqh dari beberapa mazhab yang lebih ketat dalam menentukan kehalalan bahan-bahan tersebut. Penulis meyakini bahwa sikap yang lebih berhati-hati akan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, terutama dalam menjaga kesucian dan kehalalan konsumsi. Penulis tidak bermaksud untuk menjatuhkan pendapat dan sudut pandang lembaga lain, akan tetapi hanya ingin menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman di era modern ini.